

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum atau *legal aid* adalah segala bentuk bantuan hukum (baik bentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya kepada seorang pembela atau pengacara. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan upaya untuk melindungi, menghormati, memenuhi, serta menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan *access to justice* (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*). Hak untuk dibela juga merupakan hak asasi manusia, setiap warga negara yang dijamin dalam *Universal Declaration of Human Right*¹. *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*².

¹*Universal Declaration of Human Right, Pasal 6: "Evryone has the right recognition everywhere as a person before the law". (The United Nations Departement of PublicInformation 1988, hlm. 5). Dalam Frans Hendra, Probono Publico. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009),hlm. 4.*

²*International Covenant on Civil and Political Right, 1988, Pasal 16: "Everyone shall Have the rigrt to recognition everywhere as a person before the law". The United Nations Departement of Public Information, hlm. 27. ICCPR telah di ratifikasi melalui UU No 12 tahun 2005. Ibid, hlm. 4*

Hak konstitusional warga negara atas perlindungan hukum, kepastian hukum dan persamaan dihadapan hukum dalam hubungannya negara hukum kostitusional bermakna bahwa segala tindakan negara harus didasarkan pada konstitusi dan hukum yang berintikan pada pengayoman warga negara yang mempunyai tujuan akhir kepada kesejahteraan³. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (1), yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Persamaan dihadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.⁴

³ Budiyono. Rudy, *Konstitusi dan HAM, Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2014), hlm. 14

⁴ IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 26.

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, Pasal 3 tentang , menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Untuk melaksanakan ketentuan UU tentang Bantuan Hukum, maka pasal 15 ayat 5 UU No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan Pasal 18 nya menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dan aturan diatas dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa Advokat wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Adapun faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi namun tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai. Faktor selanjutnya biasanya disebabkan oleh keterbatasan modal, karena mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Dapat pula berasal dari faktor eksternal yaitu

krisis ekonomi, serta tidak adanya pemihakan berupa kebijakan yang memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin. Strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dapat berupa, Menciptakan lapangan kerja, pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran sendiri merupakan salah satu faktor terbesar penyebab kemiskinan di Indonesia. Pemerataan kesejahteraan sosial, seperti yang kita ketahui ini juga merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan. Dalam prakteknya ini masih sulit diwujudkan. Daerah - daerah terpencil di Indonesia bisa dibidang jauh dari kata sejahtera, karena dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat sering kali tak sampai ke daerah terpencil karena adanya korupsi di pemerintah yang seharusnya mentransfer dana tersebut. Bila dilihat lagi masih begitu banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau listrik bahkan teknologi. Pemerintah seharusnya menjamin dana perimbangan tersebut sampai ke daerah - daerah terpencil agar daerah tersebut dapat melakukan pembangunan. Dengan terpenuhinya aspek -aspek yang dibutuhkan untuk mengembangkan pendidikan dan keterampilan tentunya kemiskinan bisa diatasi perlahan lahan.

Kabupaten Lampung Utara memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang diatur di dalam Peraturan Daerah (Perda) No 4 tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Lampung Utara. Peraturan tersebut merupakan payung hukum daerah dalam penganggaran penyelenggaraan bantuan hukum di Lampung Utara sebagai amanat pasal 8 tahun 2014 tentang

bantuan hukum, bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Adapun lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin meliputi bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara: Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan, atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.⁵

Bantuan hukum Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi. Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan; Penyuluhan hukum, Konsultasi hukum, Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik, Penelitian hukum, Mediasi, Negosiasi, Pemberdayaan masyarakat, Pendampingan di luar pengadilan, dan/atau drafting dokumen hukum.

Berdasarkan hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 18 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN

⁵ Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara bab 1 pasal 1 Poin 10 & 11

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN” (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara)

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan bupati Nomor 18 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan tata cara penyaluran dana bantuan hukum kepada masyarakat miskin ?
2. Apa faktor penghambat implementasi Peraturan bupati Nomor 18 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan tata cara penyaluran dana bantuan hukum kepada masyarakat miskin ?

1.2.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam lingkup bidang ilmu hukum Tata Negara. Sedangkan ruang lingkup pembahasan dikhususkan pada Implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1.Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan kepada para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

1.3.2.Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna secara akademis dan praktis.

1. Secara akademis, sebagai upaya peningkatan kompetensi penelitian melalui proses pendidikan yang diselenggarakan oleh universitas muhammadiyah kotabumi dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya bidang hukum administrasi Negara.
2. Kegunaan praktis, sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada universitas muhammadiyah kotabumi.

1.4.Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah laporan hasil penelitian berbentuk skripsi, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini memuat hal-hal mengenai pemerintahan daerah dan pemerintah daerah, anggaran pendapatan belanja daerah, bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, pemberdayaan masyarakat miskin.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini mengisikan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN , pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dilapangan yang meliputi gambaran umum objek penelitian, implementasi tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan tata cara penyaluran dana bantuan hukum kepada masyarakat miskin, faktor penghambat implementasi tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan tata cara penyaluran dana bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penulisan dan penelitian oleh penulis dan saran-saran penulis guna perbaikan di masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA, merupakan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang penulis pergunakan dalam penulisan skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, bahan-bahan dokumen yang penulis peroleh pada saat penelitian.